

ABSTRAK

Perzinaan merupakan suatu penyakit masyarakat yang banyak menulari remaja-remaja Indonesia. Perzinaan adalah salah satu perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana baik dalam hukum pidana Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. konsep perzinaan menurut pandangan hukum pidana Indonesai adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang salah satunya terikat perkawinan. Pengertian berubah setelah disahkan suatu peraturan yang efektifitas berlakunya baru tiga tahun mendatang. Perzinaan menurut hukum pidana Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan diluar perkawinan yang sah. Dapat dilihat ada perbandingan konsep pengertian tentang perzinaan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. oleh karena itu penelitian dilakukan untuk membahas lebih lanjut tentang konsep perzinaan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang digabung dengan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, adanya perbedaan dan beberapa persamaan konsep perzinaan dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam . perbedaan dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam meliputi, perbedaan konsep pengertian dengan aturan utama hukum pidana Indonesia yang masih berlaku saat ini, perbedaan cara pembuktiannya, perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan perbedaan kategori delik. Beberapa persamaan dalam hukum pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam meliputi, persamaan konsep pengertian dengan aturan utama hukum pidana Indonesia yang baru, efektifitas berlaku baru tiga tahun mendatang, dan persamaan lamanya sanksi kurungan yang dijatuhkan oleh hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: perzinaan-hukum pidana Indonesia-hukum pidana Islam

ABSTRACT

Adultery is a social disease that infects many Indonesian teenagers. Adultery is an act that falls into the category of criminal offenses both in Indonesian criminal law and in Islamic criminal law. The concept of adultery according to Indonesian criminal law is sexual intercourse between a man and a woman, one of whom is bound by marriage. The meaning changed after a regulation was passed which became effective in the next three years. Adultery according to Islamic criminal law is sexual relations between a man and a woman outside of legal marriage. It can be seen that there is a comparison of the concept of understanding adultery between Indonesian criminal law and Islamic criminal law. Therefore, research was conducted to discuss further the concept of adultery according to Indonesian criminal law and Islamic criminal law.

The research method used is a research method carried out by reviewing library materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is a legal approach combined with a comparative approach.

The results of this research show that there are differences and several similarities in the concept of adultery in Indonesian criminal law and Islamic criminal law. The differences between Indonesian criminal law and Islamic criminal law include differences in the concept of understanding and the main rules of Indonesian criminal law which are still in force today, differences in methods of proof, differences in sanctions imposed on perpetrators and differences in categories of offenses. Some of the similarities between Indonesian criminal law and Islamic criminal law include the same concept of understanding as the main rules of the new Indonesian criminal law, effectiveness in the next three years, and the same length of imprisonment sanctions imposed by Indonesian criminal law.

Key words: adultery-Indonesian criminal law-Islamic criminal law